

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)**

**KPT NO. 01.f TAHUN 2023 : 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 01.f TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS**

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012, bahwa dalam Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja, bahwa untuk pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini adalah : UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana berubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 17 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 29 Tahun 2014; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir PKPU No. 5 Tahun 2022.
  - Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, Menetapkan nama-nama Susunan Satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022, Satuan tugas bertugas membuat dan menyusun rencana kerja dalam rangka penyusunan pelaporan kartu kendali SPIP, berkoordinasi dengan penanggungjawab disetiap Sub Bagian untuk menyiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan format kartu kendali, membuat Laporan Penyelenggaraan SPIP setiap triwulan dan tahunan

- Catatan
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 Januari 2023.
  - Lamp. : 2 hlm.

